

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
TAWURAN PELAJAR ANTARSEKOLAH
(Studi pada Polresta Tangerang)**

(Skripsi)

Oleh

**SHABINA AL FITRI
NPM 2212011270**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TAWURAN PELAJAR ANTARSEKOLAH (Studi pada Polresta Tangerang)

Oleh

Shabina Al Fitri

Tawuran pelajar merupakan perkelahian yang terjadi antara dua kelompok siswa atau pelajar secara bersamaan, yang disertai dengan kata-kata hinaan dan penghinaan terhadap kelompok lawan. Dalam banyak kasus, pelaku biasanya menggunakan senjata tajam atau benda berbahaya lainnya untuk saling melukai. Tawuran pelajar tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga korban jiwa dan rasa takut di masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Analisis Kriminologis Terhadap Pelajar yang Melakukan Kejahatan Tawuran Antarsekolah dan Upaya penanggulangan kejahatan pelajar yang melakukan tawuran Antarsekolah.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang, Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, serta dua orang pelajar pelaku tawuran di wilayah Tangerang. Analisis data ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa analisis kriminologis terhadap terjadinya kejahatan tawuran pelajar Antarsekolah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan sosial dan teman sebaya (teori asosiasi diferensial), faktor lemahnya pengawasan serta ikatan sosial dari keluarga dan institusi pendidikan (teori kontrol sosial), serta adanya stigma negatif dan pelabelan sosial terhadap pelajar yang pernah terlibat tawuran (teori labeling). Upaya penanggulangan yang dilakukan kepolisian terhadap kejahatan tawuran pelajar dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sarana yaitu sarana non-penal dan penal. Upaya non-penal dilakukan melalui sosialisasi hukum di sekolah-sekolah, patroli kepolisian pada titik rawan tawuran, serta pembinaan karakter melalui pendidikan agama dan kegiatan positif bagi remaja.

Sementara itu, penerapan upaya penal tercermin dalam penanganan perkara Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pelaku tawuran antarsekolah di wilayah Tangerang sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pid.Sus/2024/PN Tng, yang diproses mulai dari Tahap Penyelidikan hingga Pembimbingan. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan upaya diversifikasi berdasarkan prinsip keadilan restoratif, Namun dalam perkara tawuran yang menimbulkan luka berat, Diversi tidak dapat diterapkan sehingga jalur penal menjadi pilihan yang sah dan proporsional. Penjatuh pidana dimaksudkan untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

Saran dari penelitian ini adalah agar setiap sektor dalam institusi sosial, seperti keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, menjalankan perannya secara aktif serta saling berkoordinasi guna memperkuat kontrol dan pengawasan sosial sehingga upaya pencegahan tawuran antarpelajar dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, perlu meningkatkan patroli pada titik rawan tawuran serta menindak tegas pelajar yang membawa senjata tajam atau berulang kali terlibat tawuran, namun tetap mengedepankan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi sesuai ketentuan UU SPPA.

Kata Kunci : Kriminologis, Tawuran Pelajar, Anak, Teori Kriminologi.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF STUDENT BRAWL CRIMES BETWEEN SCHOOLS (A Study at Tangerang Police Department)

**By
Shabina Al Fitri**

Student brawls are fights that occur simultaneously between two groups of students, often accompanied by insults and verbal abuse directed at opposing groups. In many cases, the perpetrators use sharp weapons or other dangerous objects to injure one another. Student brawls not only cause material losses but also result in casualties and create fear within the community. The problems examined in this research are the criminological analysis of students involved in interschool brawls and the efforts to prevent and address crimes committed by students involved in such brawls.

The research method employed is a juridical-empirical and juridical-normative approach. The data used consist of primary, secondary, and tertiary data. The research informants include investigators from the Criminal Investigation Unit of Tangerang Police Resort, a criminal law lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung, a criminology expert from the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung, and two students involved in brawls in the Tangerang area. Data analysis was conducted using qualitative analysis.

The results of the research indicate that interschool student brawls are influenced by several factors, including social environment and peer association (differential association theory), weak supervision and social bonds within families and educational institutions (social control theory), as well as negative stigma and social labeling of students who have previously been involved in brawls (labeling theory). Crime prevention efforts undertaken by the police are carried out through two approaches, namely non-penal and penal measures. Non-penal efforts include legal awareness programs in schools, police patrols in areas prone to brawls, and character development through religious education and positive activities for youth.

Shabina Al Fitri

Meanwhile, the concrete application of penal measures is reflected in the handling of cases involving Children in Conflict with the Law (CCL) who committed interschool brawls in the Tangerang area, as decided in the Decision of the Tangerang District Court Number 26/Pid.Sus/2024/PN Tng, which proceeded through the stages of investigation, prosecution, and court judgment. Although the Juvenile Criminal Justice System Law prioritizes diversion based on restorative justice principles, in cases of brawls resulting in serious injuries, diversion cannot be applied, making penal measures a lawful and proportional option. The imposition of criminal sanctions is intended not only to create a deterrent effect but also to protect victims and prevent the recurrence of similar crimes.

The recommendation of this study is that all sectors within social institutions such as families, educational institutions, communities, the government, and law enforcement agencies should play an active role and coordinate with one another to strengthen social control and supervision so that efforts to prevent student brawls can be carried out more effectively. In addition, law enforcement, particularly the police, should increase patrols in areas prone to brawls and take firm action against students who carry sharp weapons or repeatedly engage in brawls, while still prioritizing the principles of restorative justice and diversion in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA).

Keywords: *Criminological Analysis, Student Brawls, Juvenile, Criminological Theory.*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
TAWURAN PELAJAR ANTARSEKOLAH
(Studi Pada Polresta Tangerang)**

(Skripsi)

**Oleh
SHABINA AL FITRI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TAWURAN PELAJAR ANTARSEKOLAH (Studi Pada Polresta Tangerang)**

Nama Mahasiswa : **Shabina Al Fitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011270**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing,

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji,


Ketua Penguji

: **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum,

Dr. M. Fakhil, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **29 Januari 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shabina Al Fitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011270

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TAWURAN PELAJAR ANTARSEKOLAH (Studi Pada Polresta Tangerang)”** benar-benar karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Apabila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 29 Januari 2026



Shabina Al Fitri
NPM 2212011270

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Shabina Al Fitri, lahir di Tangerang, Kota Tangerang, Pada 16 Mei 2004. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, Anak dari pasangan Bapak Hartono dan Ibu Ita Trisnawati. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Jihad yang diselesaikan pada tahun 2010, Kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDN Jatake 5 dan lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP PGRI Jatiuwung hingga tahun 2019, Serta Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 11 Kota Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan tinggi, Penulis aktif mengikuti kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, salah satunya Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung (PSM Unila) sebagai Anggota Biasa dan Mendapatkan 2 *Gold Medal* di Kompetisi Palembang Choral Exhibition (PCE) 2024. Selanjutnya, Pada Januari 2025, Penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sidomukti, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.

MOTTO

"Maka, ingatlah kepada-Ku,
Aku pun akan ingat kepadamu"
(QS. Al-Baqarah: 152)

*"Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once.
Part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch and
release."*
(Taylor Swift)

"Carpe diem, Seize the day."
(Horace)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti, sehingga penulis senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, serta ketabahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Atas izin dan pertolongan-Nya pula, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

sarjana. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Bapak Hartono dan Ibu Ita Trisnawati yang telah merawat, mendidik, membimbing penulis sejak kecil, disertai doa dan dukungan yang tiada henti. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, dan ketulusanmu sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat.

Adikku Tersayang

Zifana Kesya Putri yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi untukku.

SANWACANA

Dengan mengucap puji dan syukur atas segala rahmat, berkat, dan karunia yang diberikan oleh Allah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN TAWURAN PELAJAR ANTAR SEKOLAH (Studi Pada Polresta Tangerang)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat ilmu pengetahuan, bimbingan, dan masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing I penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran dalam memberikan bimbingan. Setiap arahan, pemikiran, serta masukan yang Ibu berikan sangat membantu penulis dalam menyempurnakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya;
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing II penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan dan dedikasi Ibu dalam memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan skripsi. Kesediaan Ibu meluangkan waktu dan

memberikan pandangan yang konstruktif menjadi dorongan penting bagi penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

7. Ibu Firganefi, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I terima kasih atas kritik, saran, serta masukan yang Ibu berikan. Tanggapan dan koreksi yang membangun tersebut sangat membantu penulis dalam memperbaiki dan menyempurnakan skripsi ini;
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II terima kasih atas perhatian dan masukan berharga yang Ibu sampaikan dalam proses pembahasan. Kritik dan saran dari Ibu telah menjadi bagian penting dalam penyempurnaan skripsi ini;
9. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bantuan selama proses perkuliahan;
10. Kepada Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Selaku dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Maskuri, S.H., Selaku Wakasat Satreskrim Polresta Tangerang, Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim., Selaku Ahli Kriminologi FISIP Unila, Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber penulis dan terima kasih atas setiap ilmu yang telah diberikan kepada penulis untuk kelancaran menulis skripsi ini;
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
12. Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Mas Ijal, Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Kehadiran dan kebaikan kalian sangat membantu dalam proses perkuliahan ini;
13. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Hartono dan Ibu Ita Trisnawati yang selalu menjadi sosok terhebat dalam hidup penulis. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah berhenti, dukungan materi maupun moral, serta nasihat, perhatian, dan pengorbanan yang begitu besar. Segala kebaikan tersebut menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini. Semoga Mama dan Papa selalu dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang;

14. Adikku Zifana Kesya Putri, yang selalu menjadi salah satu sumber motivasi bagi penulis. Terima kasih atas dukungan, semangat, dan teladan yang adik berikan untuk terus berusaha dan bertanggung jawab hingga mencapai kesuksesan. Kehadiranmu menjadi pengingat sekaligus penyemangat bagi penulis, dan terima kasih karena telah menjadi adik yang begitu membanggakan.
15. Haris, Terima kasih atas kehadiranmu yang terus menjadi *support system* bagi penulis. Terima kasih telah setia mendengarkan setiap keluh kesah, memberikan semangat, dukungan, tenaga, dan pikiran, serta selalu sabar menemani penulis menghadapi berbagai proses saat perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu menjadi bagian berharga yang memperkuat langkah penulis hingga sampai pada tahap ini;
16. Sahabat-sahabatku, teman awal masa perkuliahan Ristyana Maysha Dewi, dan Inggil Setianing Dewi. Terima kasih telah menjadi yang terbaik dalam bagian dari perjalanan ini. Bersama kalian melewati berbagai momen suka maupun duka. Terima kasih atas segala bentuk perhatian, dukungan, kesediaan mendengarkan keluh kesah, serta tawa yang menguatkan. Semoga kelak kita semua dapat meraih kesuksesan dalam jalan hidup masing-masing;
17. Keluargaku KKN Sidomukti 1 terima kasih atas tenaga, pikiran, kekompakan, serta kebersamaan yang terjalin selama masa KKN. Selama 40 hari tersebut, dukungan dan kerja sama kalian menjadi pengalaman berharga yang turut menemani dan memperkaya perjalanan penulis;
18. Kepada almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis serta membentuk kedewasaan dalam cara berpikir dan bersikap. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.
19. Terakhir untuk diriku sendiri, Shabina Al Fitri, *Thank you for holding on this far, for continuing to move forward even when doubts, pressure, and*

exhaustion tried to stand in the way. Thank you for not giving up, even when the voices that underestimated and dismissed your abilities grew loud enough to shake your confidence. May I continue to grow into someone stronger, more confident, and never afraid to dream bigger in the days ahead. Thank you for every small step that looked “ordinary” to others but took so much courage from you for waking up and showing up, for finishing what you started, for learning from mistakes without letting them define you, for falling and still finding a way to stand again. Thank you for being patient with your own process, for forgiving yourself when things didn’t go as planned, and for continuing anyway even when progress felt slow, even when you questioned whether you were enough. I’m proud of you for staying kind in a world that can be harsh, for staying soft without being weak, and for trying to be better without losing yourself. I’m proud of you for the resilience you built quietly, for the strength you found in moments nobody saw and for the hope you kept protecting even when you were tired.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa menganugerahkan kebahagiaan, keberkahan, dan limpahan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Penulis berharap, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas wawasan keilmuan, menambah khazanah pengetahuan bagi para pembaca pada umumnya, dan menjadi sarana introspeksi serta pengembangan ilmu bagi penulis pada khususnya. Semoga apa yang tertulis di dalamnya membawa keberkahan.

Bandar Lampung, 2026

Penulis,



Shabina Al Fitri
2212011270

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pelajar	24
C. Tinjauan Terhadap Kejahatan Tawuran.....	26
D. Upaya Penanggulangan Kejahatan	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	34
B. Sumber dan Jenis Data.....	35
C. Penentuan Narasumber	36
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

IV. PEMBAHASAN

A. Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tawuran Pelajar Antarsekolah	38
B. Upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan Tawuran Pelajar Antarsekolah	57

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Pembinaan Tawuran Pelajar.....	63
Gambar 2. Pembinaan Tawuran Pelajar.....	64
Gambar 3. Pengukuhan Satgas TPPK.....	65
Gambar 4. Dindikbud Gandeng KNPI atasi Tawuran	66

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memiliki arti penting dalam proses pembentukan karakter dan identitas anak. Pendidikan bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan ruang untuk menanamkan nilai-nilai moral dan sosial. Melalui pendidikan, seorang anak belajar memahami peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan turut andil dalam proses sosialisasi sejak usia dini. Di dalamnya, anak diajarkan tentang kedisiplinan, empati, serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan memegang peranan sentral dalam mempersiapkan anak menghadapi masa depan. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga membangun pondasi etika dan kepribadian yang akan melekat sepanjang hayat.

Dunia pendidikan, merupakan salah satu wadah yang mampu mengelola anak dalam menantang masa depannya. Menurut pandangan masyarakat dan akademisi, pendidikan merupakan sebuah wadah yang mampu memanusiakan manusia. Pendidikan bukan pemasungan, melainkan pembebasan, bukan kegiatan reaktif melainkan antisipatoris. Pendidikan bukan pengawetan dan pembudayaan, melainkan perintisan, bukan sekedar proses melainkan norma-norma.¹ Pendidikan yang identik dengan sekolah, merupakan suatu wadah sosialisasi untuk anak setelah keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang pengaruhnya cukup besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru di kemudian hari dikala anak atau orang tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang tua atau keluarganya.²

¹ Sandywan Sumardi. (2005). *Melawan Stigma melalui Pendidikan Alternatif*. Jakarta: Grasindo, hlm. 57.

² Narwoko. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana, hlm. 94-95.

Anak mulai menjalani pendidikan formal sejak usia dini, dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada rentang usia sekitar 3 tahun, kemudian dilanjutkan ke tingkat Taman Kanak-Kanak (TK). Setelah itu, anak memasuki jenjang Sekolah Dasar (SD), kemudian Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pada jenjang SMA, peserta didik umumnya berusia antara 15 hingga 18 tahun, yang termasuk dalam kategori masa remaja. Masa remaja merupakan periode transisi penting dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, psikologis, dan sosial. Pada fase ini, remaja cenderung mengalami krisis identitas serta kebutuhan untuk mengeksplorasi diri, sehingga mereka berada dalam kondisi psikologis yang relatif labil. Proses pencarian jati diri tersebut sering kali mendorong remaja untuk mencari pengalaman baru sebagai bagian dari pembentukan karakter dan identitas pribadinya.³

Istilah remaja tidak secara eksplisit dikenal dalam hukum positif di Indonesia. Yang digunakan adalah istilah anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat (2), yang menyatakan bahwa: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin." Definisi ini bersifat umum dan tidak membedakan secara spesifik kategori usia berdasarkan tahapan perkembangan psikologis seperti masa anak-anak, remaja, atau dewasa awal. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan yang lebih spesifik dalam konteks hukum pidana.

Pasal 1 Ayat (3) UU SPPA, disebutkan bahwa: "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Batasan usia tersebut menjadi dasar dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku, dengan pendekatan yang menekankan pada keadilan restoratif dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kejahatan remaja merupakan fenomena sosial yang terus mengalami dinamika, khususnya di lingkungan pendidikan. Dalam konteks hukum, kejahatan remaja

³ Saelito Wirawan Sarwono. (2006). *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak atau remaja, yaitu individu yang berusia di bawah 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kejahatan tersebut mencakup berbagai bentuk mulai dari pencurian, hingga aksi kekerasan massal seperti tawuran antarpelajar. Tawuran pelajar termasuk dalam tindakan pidana kekerasan yang berpotensi membahayakan nyawa dan ketertiban umum, yang dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai perkelahian atau pengeroyokan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP.⁴

Menurut Kartono, secara sosiologis tawuran ini sering kali dipandang sebagai ekspresi dari konflik identitas kelompok, tekanan sosial, dan pencarian eksistensi, sebagaimana dikemukakan oleh salah satu ahli bahwa terhadap tekanan kelompok dan krisis identitas.⁵ Dalam teori kriminologi, Teori Asosiasi Diferensial oleh Edwin H. Sutherland menunjukkan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial, dipengaruhi oleh norma dan nilai yang ada dalam kelompok sosial tertentu, sehingga menciptakan kecenderungan untuk terlibat dalam kejahatan.⁶

Pelajar yang bergabung dengan kelompok berisi kekerasan akan meniru dan belajar dari nilai-nilai kriminal tersebut. Tawuran pelajar adalah contoh dari deviasi perilaku yang berkembang melalui komunitas sosial yang menyimpang.⁷ Secara yuridis, perbuatan tawuran pelajar yang menyebabkan kekerasan atau luka berat diatur dalam KUHP, khususnya Pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Pasal 170 KUHP menyebutkan bahwa "barang siapa secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan". Apabila kekerasan itu mengakibatkan kematian maka ancaman hukumannya diperberat hingga dua belas tahun penjara. Ketika pelaku dari

⁴ Fitriani Fitriati & Bambang Rahmat, "Kajian Kriminologi terhadap Tawuran yang Berpotensi Tindak Pidana oleh Pelajar di Kota Padang," *UNES Law Review* 4, no. 3 (2019): 5, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/57>

⁵ Kartono Kartono, (2019), *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 142.

⁶ Ahmet Maloku, "Theory of Differential Association," *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 3, no. 1 (2020): 172, <https://doi.org/10.36941/AJIS-2020-0015>.

⁷ Chairul Bahri Harahap dan Ismail Sulhin, (2022), "Pengendalian Kejahatan pada Subkebudayaan Gang Klitih (Paradigma Kriminologi Budaya)," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 3, no. 1, hlm. 11. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/deviance/article/view/1569>

perbuatan ini adalah anak, maka sistem peradilan pidana anak berlaku dan prosesnya harus sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana anak. Tawuran antarpelajar masih menjadi persoalan sosial yang memprihatinkan di Indonesia. Berdasarkan data dari Pusiknas polri tercatat sebanyak 6.442 perkara penganiayaan dan pengeroyokan yang melibatkan anak-anak sebagai terlapor dalam periode 1 Januari hingga 20 Februari 2025. Angka ini mencerminkan tingginya tingkat keterlibatan remaja, khususnya pelajar, dalam tindak kekerasan kelompok.⁸

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), insiden tawuran mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-19. Namun, pascapandemi, kasus tawuran kembali menunjukkan peningkatan. Sepanjang tahun 2021, tercatat sebanyak 188 desa/kelurahan di seluruh Indonesia menjadi lokasi terjadinya perkelahian massal yang melibatkan pelajar atau mahasiswa, dan jumlah ini terus mengalami kenaikan hingga tahun-tahun berikutnya. Data tersebut belum mencakup kasus-kasus yang tidak tercatat secara resmi atau diselesaikan melalui mekanisme non-formal di masyarakat. Selain itu, Berdasarkan data dari Pusiknas, remaja yang rentan melakukan perilaku kekerasan kelompok umumnya berusia antara 13 hingga 18 tahun. Namun, data dari *Early Monitoring Project* (EMP) menunjukkan bahwa pelaku yang terlapor dalam tindak kejahatan juga termasuk anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun.⁹

Fenomena ini memperlihatkan adanya pola berulang yang menandakan bahwa kejahatan remaja bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari permasalahan struktural. Pengumpulan data ini penting sebagai dasar untuk menganalisis pola dan faktor-faktor yang memicu kejahatan kelompok di kalangan pelajar.¹⁰ Fenomena tawuran pelajar di Indonesia menunjukkan tren yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia melalui Polresta Tangerang, wilayah

⁸ “Ratusan Anak Terlibat Tindak Kriminal sejak Awal Tahun 2025,” *Pusiknas Bareskrim Polri*, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025.

⁹ Pusiknas Bareskrim Polri, “Profil Usia Pelaku Kekerasan Kelompok,” diakses 8 Oktober 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/profil_usia_pelaku_kekerasan_kelompok.

¹⁰ Azhary Pangestu Utami, (2021), ‘Analisis Dampak Fatherless Pada Kenakalan Remaja SMAN Di Jakarta Timur’, *Industry and Higher Education*, 3.1, pp. 1689–99 <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>.

Kabupaten Tangerang, masih menunjukkan tingginya angka kasus tawuran pelajar dalam kurun waktu tahun 2024 hingga 2025. Hasil pra-riset terhadap data resmi mengungkapkan setidaknya terdapat delapan kasus tawuran yang tercatat, dengan dugaan masih banyak kejadian serupa yang tidak dilaporkan atau tidak tercatat secara administratif oleh pihak kepolisian. Pra-riset yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan kuat kelompok remaja untuk terlibat dalam perilaku menyimpang.

Hal tersebut tercermin dalam sejumlah laporan polisi (LP) yang mencatat kejadian tawuran yang melibatkan pelajar dari berbagai sekolah, seperti SMK Wipama dan sekolah lainnya, serta adanya keterlibatan geng remaja seperti “Turkey Boy”. Beberapa kasus bahkan melibatkan anak-anak usia sekolah, dengan modus operandi yang cukup seragam, yaitu perencanaan melalui media sosial atau komunikasi langsung, membawa senjata tajam, dan berkumpul di lokasi-lokasi strategis di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa permasalahan tawuran pelajar masih menjadi fenomena nyata yang mengkhawatirkan di Tangerang. Oleh karena itu, wilayah ini dipandang sangat relevan untuk dijadikan lokasi penelitian.

1. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono mengemukakan bahwa peristiwa tawuran pelajar ini terjadi pada Senin, 29 April 2024 di Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang. Korban adalah seorang remaja berusia 16 tahun berinisial RZR, yang mengalami luka tusuk fatal di bagian paha kiri dan lutut kaki kiri. Luka tersebut menyebabkan korban kehilangan banyak darah hingga akhirnya meninggal dunia di fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, kejadian ini berawal dari ajakan tawuran yang diunggah di media sosial. Tersangka ZS melihat unggahan tersebut lalu memperlihatkannya kepada dua pelaku lainnya saat sedang berkumpul di sebuah warung. Ketiganya sepakat untuk melakukan penyerangan. Saat proses tawuran terjadi, korban diserang secara langsung oleh ZS dan dua pelaku lainnya dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau. Setelah melakukan penyerangan, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Sementara itu, korban sempat dilarikan ke fasilitas kesehatan, namun nyawanya tidak tertolong.¹¹

¹¹ Samsul Mu'in, "Tawuran Pelajar Tewaskan Satu Orang di Sukadiri Tangerang, Polisi Tangkap Tiga Pelaku," *Indopolitika.com*, <https://indopolitika.com/tawuran-pelajar-tewaskan-satu-orang-di-sukadiri-tangerang-polisi-tangkap-tiga-pelaku/>. (Diakses: 26 April 2025).

2. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Oktober 2024 di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, ketika seorang pelajar SMK berinisial DT menjadi korban salah sasaran dalam aksi tawuran antar pelajar. Peristiwa serupa terjadi pada 4 Oktober 2024 di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, ketika seorang pelajar SMK berinisial DT menjadi korban salah sasaran dalam aksi tawuran antar pelajar. Awalnya, sekelompok pelajar dari SMKN di Jambe hendak membalas dendam kepada pelajar SMAN di Tigaraksa, namun dalam pelaksanaannya justru menyerang DT yang tidak terkait dengan konflik tersebut. Korban mengalami luka sabetan samurai di kepala hingga meninggal dunia. Polisi berhasil mengamankan dua pelaku berinisial A dan F bersama barang bukti berupa senjata tajam.¹²
3. Selain kasus yang menyebabkan kematian, tawuran yang mengakibatkan korban luka juga kerap terjadi. Pada 15 Januari 2024, sebanyak 19 pelajar diamankan Polres Kota Tangerang setelah terlibat tawuran di Jalan Raya Rajeg-Mauk, Kabupaten Tangerang. Insiden ini menyebabkan 4 orang mengalami luka-luka. Di mana, keempat korban yang terdiri dari tiga orang remaja dan satu pengguna jalan dan mengalami luka serius hingga harus mendapatkan perawatan medis. Dari tangan para pelaku, polisi menyita celurit, pedang, seragam sekolah, dan sepeda motor. Upaya identifikasi terhadap pelaku yang berperan dalam menghasut dan mengajak tawuran juga terus dilakukan.¹³
4. Pengadilan Negeri Tangerang menangani perkara tawuran pelajar yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan terjadi pada Minggu, 5 Mei 2024 di Jl. Raya Serang, Kampung Kiara, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. Korban berinisial RAR mengalami luka berat pada punggung kanan sepanjang kurang lebih 13 sentimeter serta luka lecet di telapak tangan kiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, peristiwa ini bermula dari ajakan tawuran yang disampaikan melalui media sosial dan aplikasi WhatsApp. ABH menerima ajakan dari temannya berinisial T (berstatus DPO), kemudian diminta mengambil senjata tajam jenis celurit di rumahnya dan berangkat ke lokasi yang telah disepakati. Saat tawuran berlangsung, kedua kelompok saling menyerang dengan senjata tajam, dan ABH mengayunkan celurit ke arah korban hingga menyebabkan luka berat, sebelum akhirnya melarikan diri dan perkara tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴

¹² TangerangNews (2024). "Pelajar SMK di Tangerang Jadi Korban Salah Sasaran Tawuran, Kepalanya Disabet Samurai hingga Tewas." Tersedia di: <https://www.tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/51077/Pelajar-SMK-di-Tangerang-Jadi-Korban-Salah-Sasaran-Tawuran-Kepalanya-Disabet-Samurai-hingga-Tewas> (Diakses: 26 April 2025).

¹³ Tawuran Pelajar, 4 Orang Terluka, 19 Remaja Diamankan", Viva.co.id, diakses 20 Juli 2025, <https://www.viva.co.id/berita/metro/1681928-tawuran-pelajar-4-orang-terluka-19-remaja-diamankan>

¹⁴ Dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tng

Masyarakat di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, mengaku mengalami keresahan yang mendalam akibat terjadinya aksi tawuran antar kelompok remaja di wilayah mereka. Salah satu insiden meresahkan tersebut terjadi di Jalan Gajah Barong, Kampung Pinang, di mana puluhan pelajar yang diduga berasal dari sekolah berbeda terlibat bentrokan fisik sambil membawa senjata tajam seperti celurit. Tidak hanya membahayakan keselamatan warga, aksi kekerasan tersebut juga berdampak langsung pada kerugian material. Salah satu warga, Agus, melaporkan bahwa pom bensin mini miliknya dirusak, dengan kerugian mencapai kurang lebih Rp10 juta, termasuk kehilangan dua unit telepon genggam. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran yang serius di kalangan masyarakat setempat, yang merasa lingkungan mereka tidak lagi aman, terutama bagi anak-anak dan keluarga.

Masyarakat berharap agar aparat kepolisian segera bertindak tegas dan melakukan pengawasan lebih ketat agar tawuran tidak kembali terjadi. Kondisi ini membuat warga semakin menuntut langkah serius demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah mereka.¹⁵ Penelitian mengenai kejahatan remaja telah banyak dilakukan, namun dinamika sosial yang terus berkembang menuntut kajian yang lebih kontekstual dan terkini. Perubahan teknologi informasi, pola interaksi remaja, dan kemudahan akses terhadap konten kekerasan menjadi tantangan baru dalam memahami kejahatan remaja masa kini.

Era media sosial ini, proses perekrutan anggota kelompok tawuran sering dilakukan secara daring, dengan penyebaran konten provokatif yang memicu permusuhan antarpelajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap secara mendalam faktor-faktor yang mendorong terjadinya kejahatan remaja dalam bentuk tawuran.¹⁶ Berbagai bentuk penegakan hukum telah dilakukan, baik penal maupun non penal namun kenyataannya tidak menurunkan angka tawuran secara signifikan. Dalam beberapa studi ditemukan belum optimal dalam menyelesaikan perkara

¹⁵ Satelit News. (2022, Mei 28). *Tawuran Pelajar Pecah di Tigaraksa, Pom Bensin Mini Dirusak*. Diakses dari <https://www.satelitnews.com/138117/tawuran-pelajar-pecah-di-tigaraksa-pom-bensin-mini-dirusak/>

¹⁶ Ujang Syarip Hidayat., (2019), *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sunda*, Bina Mulia Publishing, hlm. 30.

kekerasan kelompok pelajar.¹⁷ Fenomena tawuran pelajar Antarsekolah yang terus berulang di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa perilaku ini telah berkembang menjadi bentuk kejahatan remaja yang serius dengan pola terencana dan kekerasan kolektif. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang apa Analisis Kriminologis para pelajar terlibat dalam tawuran, serta bagaimana sistem hukum dan pendekatan sosial mampu menanggulangi persoalan tersebut secara efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya tawuran pelajar dengan demikian, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana fenomena tawuran ini dapat dicegah dan diatasi melalui pendekatan hukum dan sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini mengangkat judul: "Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tawuran Pelajar Antarsekolah (Studi pada Polresta Tangerang)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis kriminologis terhadap pelajar yang melakukan kejahatan tawuran Antarsekolah?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan pelajar yang melakukan tawuran Antarsekolah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari Skripsi ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Ilmu Kriminologi, sedangkan objek kajian penelitian ini adalah Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Tawuran Pelajar Antarsekolah. Ruang lingkup waktu dan tempat penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polresta Tangerang pada Tahun 2025.

¹⁷ Rizky Rizki dan Kristian Charles Simanjuntak. (2024). Analisis Yuridis Restorative Justice dalam Perkara Tawuran Antar Pelajar di Kota Medan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, hlm. 5. <https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/11684>

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui analisis kriminologis terhadap pelajar yang terlibat dalam kejahatan tawuran Antarsekolah.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan tawuran Antarsekolah.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu hukum dengan memberikan wawasan baru serta menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya kajian dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait analisis kriminologis terhadap kejahatan tawuran pelajar Antarsekolah.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelajar yang terlibat tawuran yang bertujuan agar penanganan kasus tawuran lebih efektif dan adil, serta dapat mencegah terulangnya kejadian serupa. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu menemukan solusi terbaik untuk mengatasi tawuran antar pelajar, baik melalui penegakan hukum yang tepat maupun upaya pencegahan yang melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan sekumpulan konsep yang merupakan hasil abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang disusun dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap penting dan relevan oleh peneliti.¹⁸ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka teori yang dipandang sesuai untuk menjawab permasalahan yang diangkat adalah teori kriminologi dan upaya penanggulangan kejahatan.

a. Teori Kriminologi

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori Asosiasi Diferensial dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland dan menjadi salah satu teori kriminologi yang paling berpengaruh dalam menjelaskan perilaku menyimpang, termasuk kejahatan remaja. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal bukan merupakan hasil dari karakter bawaan atau kondisi mental, melainkan hasil dari proses belajar. Individu belajar perilaku menyimpang melalui interaksi dengan orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang mendukung pelanggaran hukum tersebut.¹⁹ Adapun beberapa aspek penting dalam teori ini dapat dijabarkan sebagai berikut:²⁰

- a) Perilaku menyimpang terbentuk melalui interaksi sosial yang terus-menerus antara individu dengan lingkungan sekitarnya.
- b) Kelompok pergaulan yang bersifat dekat, seperti teman sebaya, memiliki pengaruh signifikan dalam proses pembentukan perilaku menyimpang.
- c) Proses pembelajaran tersebut melibatkan pemahaman atas teknik, dorongan, dan alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan.
- d) Nilai-nilai kelompok sering kali menjadi acuan utama dalam menilai benar atau salahnya suatu tindakan, sehingga dapat memengaruhi persepsi terhadap norma hukum.

¹⁸ Soerjono, Soekanto. "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: Universitas Indonesia 1986), hlm. 125.

¹⁹ Rose Giallombardo. (1972). *Juvenile Delinquency, A Book Readings*, (Second Edition, New York: John Wiley and Sons Inc.), hlm .89.

²⁰ Novrial Alberti Kombo, Edriyan Wiguna, Rizki Pratama Wida Prastianto, Dies Ferra Ningtias, Setyawan Dwi Atmojo, Muhamad Omar Sharif, dan Aris Pratikto, (2024), "Analisis Kasus Pencurian Motor yang Dilakukan oleh Remaja Menggunakan Differential Association Theory," *Ikraith-Humaniora* Vol. 8 No. 2, hlm. 231.

2) Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Teori Kontrol Sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan Travis Hirschi (1969). Ia berpendapat bahwa seseorang bebas melakukan kejahatan atau penyimpangan, dan menegaskan bahwa tingkah laku tersebut terjadi karena tidak adanya atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol, atau Teori Kontrol Sosial, berasumsi bahwa individu memiliki kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau “jahat”, tergantung pada masyarakat dan lingkungannya.

Seseorang menjadi baik jika masyarakat dan lingkungannya membentuknya demikian, dan menjadi jahat jika masyarakat dan lingkungannya membentuknya demikian. Hirschi menguraikan empat elemen penting dalam kontrol sosial yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan). Keempatnya menjadi indikator kekuatan kontrol sosial terhadap individu, khususnya remaja.²¹ Travis Hirschi mengemukakan bahwa keterikatan individu pada masyarakat bisa dijelaskan lewat empat unsur utama, yaitu:

- a) *attachment* (kelekatan individu terhadap orang tua, teman, atau lingkungan sekitar);
- b) *commitment* (komitmen individu terhadap tujuan-tujuan konvensional seperti pendidikan dan pekerjaan);
- c) *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas yang sesuai dengan norma); dan
- d) *belief* (keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan aturan hukum), di mana apabila seseorang kehilangan atau terputus dari ikatan sosial tersebut, maka ia tidak lagi terikat oleh norma serta nilai yang berlaku sehingga merasa lebih bebas untuk melakukan perilaku menyimpang.²²

Teori Kontrol Sosial sangat relevan untuk menjelaskan fenomena tawuran antar remaja, karena teori ini menekankan pentingnya keterikatan individu dengan lingkungan sosialnya, seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat, yang berfungsi sebagai pengendali perilaku agar seseorang tidak terjerumus pada tindakan menyimpang.

²¹ Ainal Hadi dan Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing, hlm. 95.

²² Emillia Susanti, Op. Cit., hlm. 125.

3) Teori Labeling (*Labelling Theory*)

Menurut Becker, dalam *Study Sociology of Deviance*, setelah individu mendapat julukan menyimpang, maka mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan julukan tersebut karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjuk orang luar (*Outsiders*).²³ Teori labeling berasal dari buku *Crime and the Community* karya Tannenbaum yang menyatakan bahwa kejahatan bukan semata-mata akibat ketidakmampuan menyesuaikan diri, melainkan karena seseorang dipaksa menyesuaikan diri dengan kelompoknya, sehingga kejahatan timbul dari konflik antara kelompok dan masyarakat. Teori ini mencakup dua persoalan yaitu, bagaimana seseorang mendapat label akibat reaksi masyarakat, dan bagaimana label tersebut memengaruhi dirinya. Berdasarkan teori Labeling, terdapat beberapa aspek penting yang dapat digunakan untuk memahami dinamika keterlibatan pelajar dalam tindakan tawuran:

- a) Stigma Sosial, Pelabelan negatif terhadap individu kerap menimbulkan stigma sosial yang memengaruhi cara masyarakat memandang dan berinteraksi dengan pelaku;
- b) Reaksi Sosial, bentuk penolakan, pengucilan, atau diskriminasi dari lingkungan sekitar;
- c) Pemosisian dalam Sistem Sosial, perubahan status sosial pelajar akibat label negatif, misalnya dikucilkan atau tidak dipercaya dalam lingkungan masyarakat;
- d) Efek Pengelompokan, Pelabelan sosial berpotensi mengelompokkan individu ke dalam kategori tertentu yang memengaruhi persepsi serta pola interaksi sosial yang diterima.²⁴

Teori Labeling yang dikemukakan oleh Howard S. Becker relevan untuk memahami fenomena tawuran antar pelajar karena teori ini menekankan bahwa pelabelan sosial dari lingkungan seperti sekolah dan masyarakat dapat memengaruhi pembentukan identitas dan perilaku individu.

²³ Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur'aini H., "Teori Penjulukan," *Mediator*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2005): 298.

²⁴ Khresno Ayrton Byanda Zhorif dan Nadia Utami Larasati, "Analisis Teori Labelling terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika," *Ikraith-Humaniora* Vol. 8 No. 2 (Juli 2024): 457

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. Peter Hoefnagels menyampaikan bahwa kebijakan kriminal Memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman, Penerapan hukum pidana, dan Pencegahan tanpa menggunakan pidana.²⁵ Ada dua upaya yaitu penal dan non penal merupakan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana. Berikut ini diuraikan masing-masing upaya tersebut:

1) Penanggulangan Kejahatan dengan Kebijakan Penal

Kebijakan hukum pidana, juga dikenal sebagai politik hukum pidana, *penal policy*, *criminal law policy*, atau *strafrechtspolitik*, adalah kebijakan negara dalam menggunakan hukum pidana untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya menanggulangi kejahatan. Secara sederhana, kebijakan penal merupakan usaha rasional menanggulangi kejahatan melalui sarana hukum pidana sebagai alat pengendali sosial melalui ancaman pidana. Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal dilakukan melalui tiga tahap:

- a) Formulasi, yaitu pembuatan hukum oleh legislatif (kebijakan legislatif);
- b) Aplikasi, yaitu penerapan hukum oleh penegak hukum (kebijakan yudikatif);
- c) Eksekusi, yaitu pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana (kebijakan eksekutif atau administratif).

Upaya penal merupakan penegakan hukum yang bersifat represif, yaitu pemberantasan kejahatan setelah terjadi, dengan sanksi pidana sebagai ancamannya.²⁶ Tujuan utama dari kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal adalah untuk memberikan hukuman kepada pelaku dengan harapan dapat menimbulkan efek jera, sehingga mereka menyesali perbuatannya dan tidak mengulangnya kembali. upaya penal juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dengan cara menyingkirkan atau membatasi pelaku agar tidak kembali melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

²⁵ Emilia Susanti. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Aura CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 45-46.

²⁶ Ibid., hlm. 56.

2) Penanggulangan Kejahatan dengan Kebijakan Non Penal

Menurut Prof. Barda Nawawi Arif, penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non-penal lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum tindak kejahatan terjadi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut umumnya berkaitan dengan permasalahan atau kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung memicu perilaku kriminal. Oleh karena itu, dalam perspektif politik hukum kriminal, baik dalam arti sempit maupun luas, pendekatan non-penal memiliki peran yang strategis dalam keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan.²⁷

Penanganan kejahatan tidak dapat sepenuhnya bergantung pada hukum pidana saja, mengingat batas-batasnya. Oleh sebab itu, diperlukan pula kebijakan non-penal, seperti perbaikan taraf hidup, kesehatan, pendidikan, serta langkah-langkah sosial lainnya. Pendekatan non-penal ini lebih menekankan pada upaya pencegahan sebelum kejahatan terjadi, dilakukan tanpa melibatkan instrumen hukum pidana, dan utamanya bertujuan mengatasi kondisi-kondisi yang memicu terjadinya kejahatan.

Upaya non-penal dapat dipahami sebagai langkah pencegahan, seperti meningkatkan kondisi sosial tertentu di masyarakat atau melakukan pengawasan khusus untuk mencegah terjadinya kejahatan. Menurut G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan yang merupakan elemen dari kebijakan sosial pada dasarnya merupakan bagian tak terpisahkan dari perlindungan masyarakat, yang dapat dilakukan melalui dua pendekatan: jalur penal, yakni dengan penerapan hukum pidana; dan jalur non penal, yaitu dengan cara Pencegahan tanpa pidana dan Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa.²⁸

²⁷ M. Ali Zaidan. (2016). *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112-114.

²⁸ Magdalena, I., Sundari, T., Nurkamilah, S., Nasrullah, N., & Amalia, D. A, Analisis bahan ajar, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 2020, hlm. 314.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang mengaitkan atau menjelaskan konsep-konsep tertentu yang terdiri dari sekumpulan makna yang berhubungan dengan suatu istilah.²⁹ Merujuk pada definisi tersebut, batasan makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan proses untuk mengatasi suatu masalah melalui penguraian, pembedaan, dan pemilihan elemen tertentu guna dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria spesifik. Oleh karena itu, hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau solusi terhadap masalah tersebut.³⁰
- b. Hukum pidana merupakan sistem hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Dalam konteks ini, tindakan tersebut dikenai sanksi berupa penderitaan atau siksaan.³¹
- c. Kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan serta pelakunya, termasuk metode yang digunakan dalam melakukan tindak kejahatan. Selain itu, kriminologi berupaya memahami faktor-faktor penyebab kejahatan dan mencari strategi untuk mencegah serta mengatasi kejahatan.³²
- d. Anak Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Tawuran dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara ramai-ramai. Tawuran pelajar adalah perkelahian beramai-ramai, perkelahian massal, perkelahian yang tiba-tiba terjadi antara kedua pihak yang berselisih.³³

³⁰ Lexi J.Moleong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm.54.

³¹ Yulis Tienan Masriani, (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika. hlm. 60.

³² Alam AS dan Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi. hlm. 4.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahas Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

- f. Pelajar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk kepada individu yang menempuh pendidikan di sekolah, khususnya di tingkat dasar dan lanjutan. Sudjana memberikan definisi yang lebih rinci mengenai belajar, yaitu sebagai suatu usaha yang secara sengaja dirancang agar terjadi proses edukatif antara peserta didik (pelajar) dan pendidik (pengajar).³⁴

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi dan struktur pembahasannya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar dalam penyusunan skripsi yang mencakup beberapa aspek utama, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan dan ruang lingkup penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, serta kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan. Selain itu, bab ini juga menjelaskan sistematika penulisan skripsi untuk memberikan gambaran mengenai struktur penelitian yang akan dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Tinjauan pustaka mencakup teori-teori dan konsep yang mendukung analisis terhadap kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani kasus Tawuran Antarsekolah. Dalam bab ini juga dijelaskan berbagai pendekatan yang digunakan dalam penelitian, termasuk sumber data yang dikaji, metode pengumpulan data, serta cara menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai referensi hukum, studi kasus, dan penelitian sebelumnya.

³⁴ "Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli." (2025). Tribrata News Bantul, diakses 16 Maret 2025, dari <https://www.tribratanewsbantul.id/2016/04/pengertian-pelajar-menurut-para-ahli.html>.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dan valid. Pembahasannya mencakup pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pemilihan narasumber, serta prosedur dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Dengan adanya metode penelitian yang jelas, diharapkan hasil penelitian yang diperoleh dapat lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap data yang diperoleh. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian melalui pendekatan kriminologi dan hukum pidana. Analisis ini didasarkan pada sumber-sumber data yang telah dikumpulkan, baik melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan pihak terkait. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan hukum pidana dalam menangani tawuran.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran yang dapat disampaikan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dikaji. Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Sementara itu, saran diberikan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan hukum pidana terkait kasus yang dibahas. Oleh karena itu, diharapkan saran tersebut dapat berfungsi sebagai masukan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam mengelola dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari pelaku dan perbuatan kejahatan, termasuk cara pelaku melakukan tindak kejahatan. Selain itu, kriminologi juga berupaya memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan menanggulangnya.³⁵ Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi asal Prancis. Secara harfiah, Kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*jogos*” yang berarti ilmu.³⁶ Oleh karena itu, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana suatu kejahatan bisa terjadi ataupun ilmu yang fokus kepada pelaku kejahatan (penjahat).³⁷ Sejumlah pakar dalam bidang Hukum Pidana turut memberikan definisi mengenai kriminologi berdasarkan sudut pandang keilmuan masing-masing. Hal ini sebagaimana terlihat pada beberapa definisi kriminologi di bawah ini:

- a. Menurut Wood, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mencakup keseluruhan pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan teoritis maupun empiris terkait perilaku kriminal dan pelaku kejahatan, termasuk tanggapan masyarakat terhadap keduanya.
- b. Noah mengartikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari perbuatan jahat serta tindakan tercela, khususnya yang berkaitan dengan individu-individu yang terlibat di dalamnya.
- c. Walter Reckless, kriminologi mencakup pemahaman terhadap keteraturan perilaku individu, khususnya perilaku delinkuen dan kriminal, serta mencakup

³⁵ Alam AS dan Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 4.

³⁶ B. Bosu. (1982). *Sendi-sendi Kriminologi*. Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 11, dikutip dalam Sahat Maruli T. Situmeang. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. PT Rajawali Buana Pusaka, Depok, hlm. 1.

³⁷ Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Aura, Bandar Lampung, hlm 2-9.

- pula kajian atas mekanisme kerja sistem peradilan pidana.
- d. M. P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mengkaji kejahatan, dimulai dari pemahaman terhadap perbuatan jahat itu sendiri, dilanjutkan dengan penelusuran terhadap penyebab serta dampak dari kejahatan tersebut.
 - e. Menurut J. Constant, kriminologi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan maupun pelaku kejahatan.
 - f. Sementara itu, W.A. Bonger menyatakan bahwa kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelidiki fenomena kejahatan secara luas dan menyeluruh.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial, yang menjadi obyek kriminologi ialah kejahatan itu sendiri.³⁸

Secara Ilmiah, Kriminologi dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:³⁹

- a. Ilmu pengetahuan yang mengkaji kejahatan sebagai persoalan yuridis yang menjadi fokus utama dalam Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
- b. Ilmu yang menelaah kejahatan sebagai persoalan antropologi, yang menjadi inti kajian kriminologi dalam pengertian sempit, khususnya melalui pendekatan sosiologi dan biologi.
- c. Ilmu yang membahas kejahatan dari sudut pandang teknis, sebagaimana dikaji dalam bidang kriminalistik, meliputi antara lain ilmu kedokteran forensik, ilmu pengetahuan alam forensik, dan kimia forensik.

2. Kegunaan Ilmu Kriminologi

Kriminologi sebagai cabang ilmu pengetahuan memiliki kontribusi signifikan, khususnya dalam menunjang perkembangan ilmu hukum pidana. Kedua disiplin ini memiliki objek kajian yang sama, yakni kejahatan, namun berbeda dalam pendekatan. Hukum pidana memandang kejahatan sebagai peristiwa hukum yang mengganggu ketertiban sosial, sehingga fokus utamanya adalah pada penjatuhannya sanksi kepada pelaku. Sebaliknya, kriminologi memosisikan kejahatan sebagai gejala sosial dan menitikberatkan kajiannya pada pelaku kejahatan dalam konteks lingkungan sosialnya. Dengan demikian, kriminologi tidak secara langsung berorientasi pada penghukuman, melainkan pada upaya memahami dan mencegah kejahatan demi terwujudnya tatanan masyarakat yang aman dan tertib.⁴⁰

³⁸ Rusli Efendi, (1983) *Manusia dan Kejahatan*, Ujung Padang: Lembaga Kriminologi Unhas, hlm.10.

³⁹ W.A Bonger, (1982), *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 82.

⁴⁰ Totok Sugiarto, (2017), *Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Media Publishing, hlm. 13–14.

Menurut W.A Bonger kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelediki segala kejahatan seluas-luasnya.⁴¹ Ragam-ragam Pembagian Ilmu yang membantu dan merupakan bagian Kriminologi menurut Bonger:

- a. Antropologi Kriminal, Cabang ilmu ini menelaah perilaku, karakteristik, dan ciri fisik pelaku kejahatan. Kajian utamanya mencakup hubungan antara latar belakang etnis dan potensi kriminalitas, serta pengaruh budaya dan pola perilaku masyarakat dalam menimbulkan kejahatan.
- b. Sosiologi Kriminal, Bidang ini menganalisis kejahatan sebagai gejala sosial guna menelusuri akar penyebabnya dalam struktur masyarakat. Fokus utamanya meliputi sejauh mana masyarakat berkontribusi terhadap munculnya kejahatan serta efektivitas norma sosial dan kepatuhan terhadap hukum.
- c. Psikologi Kriminal, Ilmu ini mengkaji aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan, baik yang bersumber dari kondisi psikologis internal maupun dari pengaruh lingkungan sosial dan sikap masyarakat terhadap individu.
- d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, Cabang ini mempelajari hubungan antara gangguan mental atau kelainan saraf dengan perilaku kriminal. Tujuannya adalah mengidentifikasi jenis kejahatan yang berkorelasi dengan kondisi psikopatologis tertentu.
- e. Penologi, Penologi meneliti dampak pemidanaan terhadap pelaku kejahatan, termasuk efektivitas hukuman dalam merehabilitasi pelaku dan mencegah residivisme. Analisisnya mempertimbangkan keseimbangan antara beratnya pidana dengan karakteristik kejahatan.⁴²

Kriminologi berperan penting dalam memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kejahatan tidak hanya sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang kompleks. Pendekatan multidisipliner dalam kriminologi, seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan patologi kriminal, memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyebab kejahatan dan karakteristik pelaku.

Ilmu ini tidak hanya mendukung efektivitas sistem hukum pidana, tetapi juga berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih manusiawi dan berbasis data. Dengan integrasi antara kriminologi dan hukum pidana, diharapkan tercipta sistem penanggulangan kejahatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berkeadilan.

⁴¹ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (2010) Makassar: Refleksi Arts, hlm.2.

⁴² Totok Sugiarto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

3. Teori Kriminologi

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, kriminologi memberikan perhatian terhadap berbagai bentuk kejahatan, tidak terbatas pada tindak pidana yang telah memperoleh putusan bersalah dari pengadilan, tetapi juga mencakup:⁴³

- a. pelaku yang telah dijatuhi putusan bersalah oleh pengadilan;
- b. kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang diselesaikan melalui mekanisme non-penal;
- c. perilaku yang telah mengalami proses dekriminalisasi;
- d. populasi pelaku yang sedang menjalani masa penahanan;
- e. tindakan yang bertentangan dengan norma sosial; serta
- f. perilaku yang menimbulkan reaksi dari masyarakat.

Kejahatan tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam kriminologi, terdapat teori-teori yang dikelompokkan ke dalam pendekatan struktural, yaitu teori-teori yang menekankan peran struktur sosial dalam mendukung terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Teori Asosiasi Diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal, merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran sosial. Perilaku kriminal tidak muncul secara spontan, melainkan dipelajari melalui interaksi dengan individu lain yang telah terbiasa atau cenderung melanggar norma sosial maupun hukum. Dalam proses tersebut, individu tidak hanya menyerap teknik-teknik dalam melakukan kejahatan, tetapi juga menginternalisasi motif, nilai, dorongan, dan pembenaran yang mendukung tindakan menyimpang tersebut. Sutherland menguraikan bahwa:

- a. Tindakan kriminal diperoleh melalui proses komunikasi antar individu;
- b. Pembelajaran tersebut berlangsung secara intens dalam hubungan dekat atau intim;
- c. Proses belajar mencakup aspek teknis dari pelanggaran hukum serta aspek psikologis berupa motivasi dan justifikasi terhadap perilaku menyimpang.⁴⁴

⁴³ Abintoro Prakoso, (2013), *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm.78-79.

⁴⁴ Anang Priyanto, (2002), *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, hlm. 20-25.

2. Teori Labelling (*Labelling Theory*)

Howard Becker menjelaskan bahwa kelompok sosial menciptakan penyimpangan (deviasi) dengan membuat aturan mendasar kepada orang-orang tertentu dan memberikan label mereka sebagai orang luar. Menurut Becker, dalam *Study Sociology of Deviance*, setelah individu mendapat julukan menyimpang, maka mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit untuk melepaskan julukan tersebut karena orang lain melihatnya dengan status individu menunjuk orang luar (*Outsiders*).⁴⁵ Teori Label, yang berkembang pada awal 1960-an, dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Howard S. Becker dan Edwin M. Lemert. Teori ini hadir untuk menawarkan perspektif baru dalam memahami kejahatan, dengan menitikberatkan analisis pada reaksi sosial terhadap pelaku daripada pada perilaku menyimpang itu sendiri. Pokok utama dari teori ini mencakup dua hal, yaitu:

- a. Proses sosial bagaimana seseorang diberikan label sebagai penyimpang;
- b. Dampak psikososial dan perilaku dari label tersebut terhadap individu yang bersangkutan.

Menurut Howard Becker, penyimpangan bukanlah semata-mata perbuatan yang secara objektif melanggar norma, melainkan hasil dari reaksi sosial terhadap pelanggaran aturan yang dibuat oleh kelompok masyarakat tertentu. Artinya, seseorang dianggap menyimpang bukan hanya karena tindakannya, tetapi karena ia diberi cap menyimpang oleh lingkungan sosialnya. Becker menyatakan dua dalil penting yaitu, Kelompok sosial menciptakan penyimpangan melalui pembuatan aturan, dan mereka yang melanggar akan dikategorikan sebagai menyimpang dan Penyimpangan merupakan perilaku yang didefinisikan demikian oleh orang lain melalui pelabelan sosial. Edwin Lemert mengembangkan konsep mengenai Penyimpangan primer, yaitu tindakan menyimpang yang bersifat sementara dan belum memengaruhi identitas diri pelaku dan Penyimpangan sekunder, yaitu perilaku menyimpang yang berulang dan menjadi bagian dari identitas pelaku, sebagai reaksi terhadap pelabelan sosial yang diterimanya.⁴⁶

⁴⁵ Dadi Ahmadi dan Aliyah Nur'aini H., "Teori Penjulukan," *Mediator*, Vol. 6 No. 2 (Desember 2005): 298.

⁴⁶ Anang Priyanto, (2010) *Kriminologi dan Kenakalan Remaja*, Modul 1, Universitas Terbuka, hlm. 99–102.

Lemert mengklasifikasikan bentuk penyimpangan menjadi:

- a. *Individual deviation* (didorong oleh tekanan internal),
- b. *Situational deviation* (dipicu oleh tekanan eksternal atau situasional),
- c. *Systematic deviation* (menjadi bagian dari subkultur atau sistem nilai alternatif dalam masyarakat).

Penganut teori label berpendapat bahwa label sosial dapat memperkuat penyimpangan, karena individu merasa diawasi, dijauhi, atau bahkan menerima identitas baru yang melekat pada dirinya. Dalam beberapa kasus, hal ini mendorong seseorang untuk menyesuaikan diri dengan peran menyimpang yang telah dilekatkan padanya, seperti yang diistilahkan Lemert sebagai proses umpan balik menuju penyimpangan sekunder.

3. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial berfokus pada alasan mengapa sebagian besar orang menaati hukum, bukan pada alasan mengapa seseorang melanggar hukum. Teori ini menyoroti pentingnya ikatan sosial dalam membentuk perilaku taat hukum, terutama dalam konteks kejahatan remaja atau deviasi primer, yaitu pelanggaran ringan yang tidak disadari pelakunya sebagai bentuk penyimpangan. Teori ini berpandangan bahwa setiap manusia secara kodrati memiliki moral, dan pilihan untuk menaati atau melanggar hukum dipengaruhi oleh ikatan sosial yang terbentuk.

Kontrol sosial dilakukan melalui sistem formal seperti hukum, lembaga penegak hukum, dan kebijakan sosial-ekonomi yang dapat bersifat positif (mencegah kejahatan) atau negatif (menindas). Sebaliknya, pendekatan mikro melihat pengaruh kontrol informal, sebagaimana dijelaskan oleh Travis Hirschi melalui empat elemen utama ikatan sosial: *attachment* (keterikatan emosional), *commitment* (keterlibatan dalam sistem konvensional), *involvement* (kesibukan dalam kegiatan positif), dan *beliefs* (kepercayaan pada nilai moral). Semakin kuat elemen-elemen ini, semakin kecil kemungkinan seseorang melakukan

pelanggaran.⁴⁷ Sigmund Freud menyatakan bahwa kejahatan kerap muncul akibat perasaan bersalah yang tidak disadari, yang kemudian mendorong individu untuk mencari hukuman secara tidak sadar sebagai bentuk kompensasi psikologis. Sementara itu, Alfred Adler memandang bahwa tindakan kriminal bisa menjadi bentuk kompensasi berlebihan atas rasa rendah diri yang mendalam, sering kali akibat kurangnya perhatian atau kepercayaan dari lingkungan terdekat, terutama keluarga.⁴⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pelajar

1. Pengertian Pelajar

Pengertian pelajar secara luas adalah setiap orang yang terlibat dengan proses pendidikan untuk memperoleh pengetahuan sepanjang hidupnya, Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelajar adalah setiap siswa yang belajar disekolah.⁴⁹ Pelajar tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari interaksi sosial dan pengalaman hidup sehari-hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelajar adalah anak sekolah, terutama yang sedang menempuh pendidikan di tingkat sekolah dasar dan sekolah lanjutan.

Istilah ini juga mencakup pengertian sebagai anak didik, murid, atau siswa. Anak-anak yang sedang menempuh pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenjang utama, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018. Jenjang tersebut mencakup: anak usia 6 hingga 12 tahun yang berada di tingkat Sekolah Dasar (SD), anak usia 12 hingga 15 tahun yang berada di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), serta anak usia 15 hingga 18 tahun yang menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA).

2. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, karena merekalah generasi penerus yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa depan. Sebagai anugerah dari Tuhan, anak

⁴⁷ Ibid., hlm. 103.

⁴⁸ Ibid., hlm. 104.

⁴⁹ Sinolungan, A.E, (2012), Psikologi Perkembangan Peserta Didik, Wirasari, Jakarta, hlm. 25.

perlu dijaga dan dihargai keberadaannya. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab orang tua untuk merawat dan mendidik anak agar tumbuh menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.⁵⁰ Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang secara kodrati memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak dipandang sebagai tunas bangsa, sumber potensi, serta generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan dan cita-cita bangsa di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan anak harus dijaga dan dilindungi dari pengaruh serta tindakan yang bersifat merugikan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Secara umum, anak dapat diartikan sebagai keturunan atau generasi yang lahir sebagai hasil hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.⁵¹ Dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang usia anak yang dikategorikan antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana sebelum usia 16 tahun dapat diperlakukan secara khusus oleh hakim, termasuk dikembalikan kepada orang tua atau diserahkan kepada pemerintah tanpa dikenai pidana. Dengan demikian, KUHP mengindikasikan bahwa anak adalah individu yang berumur di bawah 16 tahun.
- b. Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak dan UU No. 11 Tahun 2012
Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia di bawah usia 18 tahun, kecuali hukum nasional menyatakan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal. Hal ini juga ditegaskan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebut bahwa anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun namun belum mencapai 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana.
- c. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
UU ini memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 angka 2). Penetapan usia ini didasarkan pada pertimbangan kematangan mental dan kesejahteraan sosial. Bila seseorang telah menikah, meskipun usianya belum 21 tahun, maka ia tidak lagi disebut sebagai anak menurut undang-undang ini.

⁵⁰ Maya Shafira, (2021), *Sistem Peradilan Pidana Anak: Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 5.

⁵¹ Dr. Nikmah Rosidah, (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA). hlm. 5.

- d. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
Anak didefinisikan sebagai seseorang yang telah berumur 8 hingga 18 tahun dan belum pernah menikah. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Sedangkan, pengertian "anak nakal" dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2, yang menyebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat.
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan akibat tindak pidana, dan Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang memberikan keterangan dalam proses peradilan.
- f. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1.

C. Tinjauan Terhadap Kejahatan Tawuran

1. Pengertian Tawuran

Pengertian tawuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perkelahian massal atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.⁵² Tawuran merupakan fenomena kekerasan atau tindak kriminal yang umumnya melibatkan sekelompok pelajar atau kelompok masyarakat tertentu. Tawuran dikenal sebagai suatu bentuk penyimpangan sosial, sering kali terjadi sebagai akibat dari permasalahan sosial, seperti ejekan atau konflik interpersonal yang kemudian bereskalasi menjadi perkelahian massal. Secara normatif, tawuran adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum dan norma.⁵³

2. Jenis-Jenis Kejahatan yang Terjadi dalam Tawuran

a. Pembunuhan

Pelaku pembunuhan dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 338 KUHP, yang

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia, *edisi daring*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, pada 4 Mei 2025.

⁵³ Meisyifa Triandiva, (2023), "*Dampak Tawuran antar Pelajar di SMKN 1 Budi Utomo Jakarta*," Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter 6, no. 1, hlm. 13.

mengatur bahwa, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁵⁴

Namun, sebelum Pasal ini dapat diterapkan, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa semua unsur yang terkandung di dalamnya telah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut mencakup:⁵⁵

- 1) Tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja, di mana niat untuk menghilangkan nyawa seseorang muncul secara tiba-tiba (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), dengan tujuan agar korban meninggal dunia.
- 2) Penghilangan nyawa seseorang harus terjadi melalui suatu tindakan aktif, meskipun tindakan tersebut hanya berupa perbuatan kecil.
- 3) Perbuatan yang dilakukan harus berakibat pada kematian korban, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu tertentu setelah tindakan tersebut dilakukan.

b. Pengeroyokan

Pengeroyokan diatur didalam Pasal 170 KUHP yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.⁵⁶ Pengeroyokan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi dalam peristiwa tawuran. Dalam ketentuan hukum yang mengatur tindakan ini, terdapat beberapa unsur penting yang menjadi bagian dari Pasal terkait. Unsur-unsur tersebut mencakup:

- 1) Dilakukan di tempat umum, yaitu kejahatan yang terjadi di lokasi yang dapat disaksikan oleh masyarakat luas.
- 2) Dilakukan secara bersama-sama, di mana kekerasan dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih. Namun, individu yang hanya berada di lokasi tanpa benar-benar ikut serta dalam tindakan kekerasan tidak dapat dijerat Pasal 170 KUHP.
- 3) Pelaku tindak pidana, yang mencakup setiap orang yang melakukan perbuatan pidana berdasarkan unsur "barang siapa."
- 4) Menimbulkan luka, yaitu kondisi di mana kekerasan yang dilakukan dapat menyebabkan cedera, meskipun akibat tersebut tidak selalu disengaja oleh pelaku.
- 5) Mengakibatkan luka berat, jika kekerasan yang dilakukan menyebabkan cedera

⁵⁴ Lihat Pasal 338 KUHP

⁵⁵ Tri Andrisman. (2011). *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 133.

⁵⁶ Lihat pasal 170 KUHP

serius pada korban.

- 6) Menyebabkan kematian, apabila tindakan kekerasan berujung pada hilangnya nyawa seseorang.

Bagi pelaku yang terbukti bersalah, hukumannya adalah sebagai berikut:

- 1) Pidana penjara maksimal tujuh tahun jika tindakan kekerasan menyebabkan luka atau mengakibatkan kerusakan barang.
- 2) Pidana penjara maksimal sembilan tahun jika kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat pada korban.
- 3) Pidana penjara maksimal dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian.

c. Penganiayaan

Berdasarkan yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menimbulkan ketidaknyamanan, penderitaan, rasa sakit, atau luka pada seseorang. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan :⁵⁷

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Terdapat peraturan mengenai tindakan dan jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mengenai tindakan yang diberikan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan Restoratif”, dan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan sebagai berikut:

⁵⁷ Lihat pasal 351 KUHP

- 1) Pidana Pokok bagi anak terdiri atas:
 - a) Pidana Peringatan,
 - b) Pidana dengan Syarat: (i). Pembinaan di luar Lembaga, (ii). Pelayanan Masyarakat, dan (iii). Pengawasan.
 - c) Pelatihan kerja,
 - d) Pembinaan dalam lembaga dan
 - e) Penjara.
- 2) Pidana Tambahan yang terdiri atas:
 - a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan
 - b) Pemenuhan kewajiban adat.
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaa pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, ditambah dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menetapkan jenis pidana yang berbeda dari yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana hanya setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Selain itu, pendekatan diversi harus utamakan dalam penanganan perkara anak, guna memberikan perlindungan serta pembinaan yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan sekadar penghukuman.⁵⁸

D. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Tindak pidana dapat ditanggulangi melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan penal dan non-penal. Menurut R. Soesilo, perbuatan yang dikategorikan sebagai kesalahan dalam perspektif yuridis merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Sementara itu, dari sudut pandang humanis, kesalahan dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya merugikan korban, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap masyarakat secara luas, khususnya dalam bentuk terganggunya harmoni dan keseimbangan mental. Adapun penjelasan

⁵⁸ Penjelasan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mengenai masing-masing bentuk upaya penanggulangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Upaya Penal

Hukum pidana (penal) merupakan salah satu bentuk penerapan yang dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di ranah publik. Upaya untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat memperbaiki (*reformatoris*), pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari penerapan hukum pidana atau pemanfaatan aturan pidana secara langsung. Oleh karena itu, hal ini juga dapat disebut sebagai strategi hukum yang relevan. Dalam konteks ini, penanggulangan secara represif mencakup langkah-langkah untuk menangani kejahatan yang sudah terjadi di tengah masyarakat, termasuk penyelesaian melalui jalur pidana.⁵⁹ Upaya penal diposisikan sebagai *ultimum remedium* yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah hukum.⁶⁰

Pendekatan penal diperlukan dalam rangka penanggulangan kejahatan, karena berfungsi sebagai mekanisme untuk menyalurkan ketidakterimaan masyarakat (*social dislike*) terhadap perilaku menyimpang, sekaligus menjadi instrumen perlindungan sosial (*social defence*).⁶¹ Oleh sebab itu, kebijakan penal (*penal policy*) kerap dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan perlindungan sosial secara keseluruhan (*social defence policy*).⁶² Kebijakan hukum pidana, atau dikenal juga sebagai kebijakan penal, merupakan tata cara dalam penegakan hukum pidana yang bersifat menyeluruh dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Proses ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu perumusan, penerapan, dan pelaksanaan kebijakan, yang terintegrasi dalam satu kesatuan rantai pelaksanaan. Melalui proses tersebut, kebijakan sosial (*social policy*) dapat difungsikan dan dioperasionalkan secara efektif guna

⁵⁹ Saraswati, P. S, (2015), Fungsi Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan, *Jurnal Advokasi*, Hlm. 141

⁶⁰ Website: LawUI, <https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>, diakses pada 4 Mei pukul 12:46

⁶¹ Maroni, (2016), *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, hlm. 43.

⁶² M. Ali Zaidan, (2016), *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 109.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan hukum yang komprehensif.⁶³ Penegakan hukum pidana harus dipastikan mampu memberantas kejahatan secara efektif. Selain itu, penegakan tersebut tidak boleh menimbulkan dampak negatif yang berlebihan terhadap individu yang terdampak, terutama jika bentuk-bentuk pidana terus digunakan sebagai instrumen utama pemberantasan kejahatan. Oleh karena itu, apabila hukum pidana dan hukumannya bertujuan untuk memberantas kejahatan secara efektif tanpa menimbulkan dampak negatif pada pihak yang dirugikan, maka pendekatan ini dapat diimplementasikan sebagai berikut:

- a. Persepsi bahwa penegakan hukum pidana dan penghukuman adalah satu-satunya metode untuk menyelesaikan atau menghilangkan kejahatan harus berubah. karena kejahatan adalah "masalah sosial" dan "masalah kemanusiaan" yang hanya dapat diselesaikan melalui hukum pidana. Kejahatan sosial adalah masalah yang merupakan fenomena sosial yang sangat rumit dan berubah-ubah.
- b. Peraturan pidana dan ppidanaan sekarang tidak lagi dianggap sebagai masalah hukum semata-mata dilakukan dengan standar legitimasi yang ketat dan target pertukaran yang ketat tetapi juga melibatkan pendekatan taktik.⁶⁴

Segala upaya rasional masyarakat untuk memberantas kejahatan terdiri dari kegiatan pembentukan hukum (substansi) dan penegakan hukum, yang mencakup kepolisian, kejaksaan, pengadilan (struktur penegak hukum), dan otoritas pelaksanaan hukuman. Badan-badan ini melakukan pekerjaan mereka secara terpisah, tetapi mereka bekerja sama dalam hal penerapan sistem penegakan hukum atau peradilan pidana.⁶⁵

2. Upaya Non-Penal

Kebijakan Non-Penal lebih berfokus pada langkah-langkah pencegahan sebelum suatu tindak pidana terjadi. Tindakan ini bertujuan untuk mengantisipasi atau menghindari kemungkinan terjadinya kejahatan. Secara umum, tindakan preventif dimaknai sebagai upaya yang bersifat mencegah agar suatu peristiwa, khususnya yang bersifat negatif seperti kejahatan, tidak sampai terjadi. Pengertian ini sejalan

⁶³ John Kenedi, (2017), *Kebijakan Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 14.

⁶⁴ Maroni, *Op. Cit.*, hlm. 56.

⁶⁵ Emilia Susanti, *Op. Cit.*, hlm. 8.

dengan definisi kata "preventif" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Strategi penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal merupakan langkah yang dilakukan di luar sistem hukum pidana (*Non-penal policy*). Pendekatan ini lebih menekankan pada pencegahan sebelum tindak pidana terjadi, misalnya melalui kebijakan peningkatan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan kesehatan, pendidikan, dan aspek sosial lainnya.⁶⁶

Fokus dari pendekatan non penal adalah mencegah kejahatan sejak dini, maka perhatian utamanya ditujukan pada faktor-faktor yang mendukung terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut umumnya berkaitan dengan kondisi sosial yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal.⁶⁷ Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan non penal juga perlu terus dikembangkan dengan menggali, memanfaatkan, dan menggerakkan seluruh potensi serta partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini bertujuan agar upaya pencegahan menjadi lebih efektif melalui penguatan sistem-sistem di luar hukum formal, seperti sistem tradisional atau mekanisme sosial informal yang masih hidup dalam masyarakat.⁶⁸ Pendekatan ini dapat dijalankan melalui dua cara utama, yaitu:

- a. Pre-emptif, yakni langkah awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mencegah tindak pidana sebelum terjadi. Upaya ini dilakukan dengan menghilangkan niat atau kesempatan seseorang melakukan kejahatan melalui penanaman nilai dan norma yang baik dalam diri individu. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menerapkan kebijakan penanggulangan yang bersifat sistemik, antara lain dengan menyelenggarakan edukasi sosial yang dapat membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran akan dampak buruk dari kejahatan terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sosial.

⁶⁶ Abdul Syani, (1989), *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1989, hlm. 139.

⁶⁷ Emilia Susanti, *Op. Cit.*, hlm.47.

⁶⁸ Ibid, hlm. 52.

- b. Preventif, yaitu kelanjutan dari langkah pre-emptif, yang masih berada pada tahapan pencegahan namun lebih menitikberatkan pada upaya mengurangi atau meniadakan peluang terjadinya kejahatan. Pendekatan ini umumnya dilakukan dengan dua metode, Metode moralistik bertujuan membentuk kepribadian dan spiritualitas individu melalui bimbingan tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat lainnya.⁶⁹

⁶⁹ Abintoro Prakoso, *Op. Cit.*, hlm. 170.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan aktivitas ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari serta menganalisis satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Kegiatan ini dilakukan secara ilmiah guna menyalurkan rasa keingintahuan yang disertai dasar bahwa setiap gejala akan dianalisis untuk mencari hubungan kausalitasnya.⁷⁰ Penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan pendekatan yuridis Empiris :

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini difokuskan pada pengkajian norma hukum yang mengatur upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi langsung dari lapangan melalui penelitian empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Adapun Metode penelitian digunakan untuk menghimpun data untuk mendapatkan jawaban terhadap pokok permasalahan, sehingga data yang dimiliki dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

⁷⁰ Aditya Yuli Sulistyawan. (2022). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 1.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat dimana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan dua sistem. Pengumpulan data lapangan dan data pustaka, berikut penjelasan dua jenis data tersebut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dan kompetensi terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang relevan dengan penelitian, yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 6) Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang berisi pandangan hukum, doktrin, atau teori yang diperoleh dari berbagai literatur hukum, hasil penelitian. Secara umum, bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjas bagi bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan dalam memberikan panduan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan ini mencakup teori atau pendapat para ahli yang terdapat dalam berbagai referensi, seperti literatur hukum dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang ditelii.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan tentang permasalahan yang akan dibahas. Adapun narasumber yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

1. Penyidik Satreskrim Polresta Tangerang	: 1 Orang
2. Ahli Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Unila	: 1 Orang
3. Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 Orang
4. Pelaku Tawuran 2 Orang Anak di Tangerang	: <u>2 orang +</u>
Jumlah	: 5 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, serta ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan topik hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Kegiatan ini mencakup proses membaca, memahami, dan mengambil kutipan dari literatur yang relevan sebagai dasar teori dan referensi dalam penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari sumber pertama, yakni melalui wawancara dengan individu yang memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam permasalahan yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menggali data yang lebih rinci dan mendalam guna menunjang analisis yang sesuai dengan arah dan tujuan penelitian.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- a. Identifikasi Data, Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer diperiksa kelengkapan dan kesesuaian data yang diperoleh dengan kebutuhan penelitian.
- b. Klasifikasi Data, yaitu mengelompokkan data berdasarkan jenis dan karakteristiknya agar mudah dianalisis.
- c. Sistematika Data, yaitu menyusun data secara terstruktur sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah dan menyajikan data secara sistematis untuk kemudian diinterpretasikan sehingga menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan melalui pendekatan deduktif, penjelasan yang bersifat umum diturunkan menjadi kesimpulan yang lebih khusus dan relevan dengan permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil data yang diambil dalam penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis kriminologis terhadap tawuran pelajar Antarsekolah di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa tindakan kekerasan kolektif tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Pertama, berdasarkan teori asosiasi diferensial, keterlibatan pelajar dalam tawuran umumnya dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok sebaya yang telah lebih dulu terlibat dalam perilaku menyimpang. Ajakan teman, tekanan kelompok, dan dorongan senior membuat individu terdorong mengikuti tindakan kekerasan demi mempertahankan solidaritas dan eksistensi kelompok. Kedua, menurut teori kontrol sosial, lemahnya fungsi keluarga sebagai institusi sosialisasi primer menjadi faktor dominan. Minimnya perhatian, absennya pengawasan, serta disharmoni keluarga (*broken home*) menyebabkan remaja kehilangan orientasi dan mencari kompensasi afeksi serta identitas melalui kelompok sebaya yang justru mendorong perilaku menyimpang. Ketiga, melalui teori labeling, stigmatisasi negatif terhadap pelajar yang pernah terlibat tawuran justru memperkuat identitas menyimpang mereka. Label seperti “anak nakal” atau “pembuat masalah” menciptakan keterasingan sosial dan mendorong mereka semakin terikat pada kelompok sebaya dengan kecenderungan serupa, sehingga memperbesar risiko pengulangan tawuran.
2. Upaya penanggulangan tawuran pelajar dilakukan melalui dua jalur, yakni non penal dan penal. Pendekatan non penal menitikberatkan pada pencegahan dengan memberikan sosialisasi hukum melalui kegiatan upacara bendera di sekolah, melaksanakan patroli di titik-titik rawan tawuran, serta mengarahkan

pelajar pelaku tawuran untuk dibina melalui pesantren agar memperoleh pendidikan karakter dan agama. Selain itu, kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, dan aparat kepolisian diperlukan agar tercipta pengawasan dan pembinaan berkelanjutan. Sementara itu, pendekatan penal ditempuh melalui penindakan hukum terhadap pelaku tawuran, termasuk penangkapan, penahanan, hingga proses peradilan pidana sesuai dengan KUHAP dan UU SPPA. Dalam hal pelaku tergolong anak, aparat wajib mengupayakan *diversi* dan *restorative justice*, kecuali bila perbuatannya berulang atau menimbulkan korban jiwa. Bagi pelajar yang membawa senjata tajam, penegakan hukum dilakukan secara tegas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dikemukakan, penulis bermaksud memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum, hendaknya meningkatkan koordinasi dalam membentuk karakter remaja serta memperkuat pengawasan sosial. Keluarga perlu menanamkan nilai moral melalui komunikasi dan perhatian yang konsisten. Sekolah sebaiknya mengoptimalkan peran guru BK dan kegiatan pembinaan agar siswa tidak mudah terpengaruh ajakan tawuran. Pemerintah dapat memperluas program kepemudaan di luar sekolah, seperti wadah olahraga, seni, dan keterampilan yang konstruktif. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma berlebihan terhadap pelajar yang pernah terlibat tawuran, tetapi turut mendukung proses rehabilitasi sosial mereka. Dengan sinergi tersebut, kontrol sosial dapat berjalan lebih optimal sehingga potensi terjadinya tawuran dapat diminimalisir.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu ditingkatkan intensitas patroli rutin di titik-titik rawan tawuran, baik saat jam pulang sekolah maupun pada malam hari, untuk mencegah terjadinya bentrokan. Selain penindakan hukum yang tegas

bagi pelajar yang membawa senjata tajam atau berulang kali terlibat tawuran, aparat juga harus mengedepankan prinsip *restorative justice* dan diversifikasi sesuai ketentuan UU SPPA bagi pelaku anak. Upaya pembinaan melalui sosialisasi hukum di sekolah serta kerja sama dengan pihak keluarga dan masyarakat perlu terus diperkuat, sehingga penanganan tawuran tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mendorong pencegahan dan pembinaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad, Deni dan Firganefi. (2015). *Pengantar Kriminologi dan Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Ainal Hadi dan Mukhlis. (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Alam, A.S., & Ilyas, A. (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Anang Priyanto. (2002). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- . (2010). *Kriminologi dan Kenakalan Remaja, Modul 1*. Universitas Terbuka.
- Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Fajar Intipratama.
- . & Muladi. (2010). *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Bonger. W. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiyanto. (2025). *Penghantar Cybercrime Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Bosu. B. (1982). *Sendi-sendi Kriminologi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Eleanora, Fransiska Novita & Dwi Seno Wijanarko. (2022). *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Giallombardo, Rose. (1972). *Juvenile Delinquency: A Book of Readings*. Second Edition. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Gusmarani, Rica & Rizkan Zulyad. (2025). *Kriminal VS Kriminologi*. Gadut: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Hidayat, Ujang Syarip. (2019). *Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Sunda*. Jakarta: Maha Widya Duta.

- Kenedi, John. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasmanto, Rinaldi. (2022). *Dinamika Kejahatan dan Pencegahannya*. Malang: Ahlimedia Book.
- Lemert, Edwin M. (2010). "Primary and Secondary Deviance," dalam *Encyclopedia of Criminological Theory*. SAGE Publications.
- Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura.
- Prakoso, Abintoro. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang.
- Rosidah, Nikmah. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Santoso, Topo, & Zulfa, Eva Achjani. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shafira, Maya. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19*. Dalam *Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Sinolungan, A.E. (2012). *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Wirasari.
- Situmeang, Sahat Maruli T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Sugiarto, Totok. (2017). *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Media Publishing.
- Sulistiyawan, Aditya Yuli. (2022). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Suryani, Beby. (2021). *Kriminologi*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press.
- Susanti, Emilia. (2019). *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja.
- , E., & Rahardjo, E. (2018). *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Aura.
- Syani, Abdul. (1989). *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.
- Widodo, Wahyu. (2015). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang: Universitas PGRI Semarang Press.

Yulis Tienan Msariani, (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

B. JURNAL

Ahmadi, Dadi., & Nur'aini H., Aliyah. (2005). Teori Penjurukan. Mediator, 6(2), 298.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis, 6(2), 33–54.

Basila, Faruq, & Haryanto, Budi. (2023). Peran Agama Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Prespektif Psikologi Islam. *Jurnal PAI Raden Fatah*, 6(1), 307–327.

Fatkhatul. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Buku Teks Pendidikan Agama Islam Kelas XI SMA/SMK Kurikulum 2013 Perspektif Filsafat Profetik

Hattu, Jacob. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. Jurnal Sasi, 20(2), 47.

Hidayah, Nurul, Ramli, Angraini, & Tassia, Fransisca. (2023). Fatherless Effects on Individual Development; An Analysis of Psychological Point of View and Islamic Perspective. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(2), 754–766.

Isnawan, Fuadi. (2023). Kajian Kriminologis Fenomena Tawuran Remaja di Indonesia dan Penanggulangannya. *Gorontalo Law Review*, 6(1). <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2694>

Kombo, Novrial Alberti., Wiguna, Edriyan., Prastianto, Rizki Pratama Wida., Ningtias, Dies Ferra., Atmojo, Setyawan Dwi., Sharif, Muhamad Omar., & Pratikto, Aris. (2024). Analisis Kasus Pencurian Motor yang Dilakukan oleh Remaja Menggunakan Differential Association Theory. *Ikraith-Humaniora*, 8(2), 231.

McGloin, Jean Marie., & Thomas, Kyle J. (2019). Peer Influence an Delinquency. *Annual Review of Criminology*, 2, 241–242.

Purwanto, Adi, Ningtyias, Farida Wahyu, & Ririanty, Mury. (2023). Niat Penghentian Akses Pornografi pada Remaja sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Seksual Pranikah. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 19(1), 27–37.

Rayani, Dewi. (2021). Pentingnya Pembiasaan Komunikasi Positif Dalam Keluarga. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 5(2), 1016–1153.

- Sigalingging, Bisdan. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Aksi Tawuran Antar Pelajar Akibat Rivalitas Antarsekolah. *Harumning*, 1(4), 195.
- Suryani, Beby. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 71.
- Triandiva, Meisyifa. (2023). Dampak Tawuran antar Pelajar di SMKN 1 Budi Utomo Jakarta. *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 6(1), 13.
- Utami, Azhary Pangestu. (2021). Analisis Dampak Fatherless Pada Kenakalan Remaja SMAN di Jakarta Timur. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.
- Yulianti, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 34.
- Yusuf Daeng M, Mohd., Sihombing, Indra Lamhot., Hutapea, Hans R., Ma'ruf, Rachman., Mensa, Fradhil., Tobing, Musa Sahat., & Nezar M., Richardo. (2023). Peranan Kepolisian dan Kejaksaaan dalam Melakukan Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(4), 8940.
- Zhorif, Khresno Ayrton Byanda., & Larasati, Nadia Utami. (2024). Analisis Teori Labelling terhadap Mantan Narapidana Pengguna Narkotika. *Ikraith-Humaniora*, 8(2), 457.

C. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Serta Perlindungan Masyarakat.
- Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

D. SUMBER LAIN

DetikNews. (2024). 1 Orang Tewas Saat Tawuran di Tangerang, Pelaku Ditangkap. Diakses 26 April 2025 dari <https://news.detik.com/berita/d-7325421/1-orang-tewas-saat-tawuran-di-tangerang-pelaku-ditangkap>

Satelit News. (2022, Mei 28). *Tawuran Pelajar Pecah di Tigaraksa, Pom Bensin Mini Dirusak*. Diakses dari <https://www.satelitnews.com/138117/tawuran-pelajar-pecah-di-tigaraksa-pom-bensin-mini-dirusak/>

KBBI Daring. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id> pada 4 Mei 2025.

Kompas.com. (2022). Kronologi Tawuran Antarpelajar di Tangerang yang Menewaskan Remaja 16 Tahun. Diakses 26 April 2025 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/03/30/21224361/kronologi-tawuran-antarpelajar-di-tangerang-yang-menewaskan-remaja-16>

LawUI. (2025). *Ultimum Remedium: Antara Prinsip Moral dan Prinsip Hukum*. Diakses 4 Mei 2025 pukul 12.46 dari <https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum>

TangerangNews. (2024). Pelajar SMK di Tangerang Jadi Korban Salah Sasaran Tawuran. Diakses 26 April 2025 dari <https://www.tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/51077/>

Tribrata News Bantul. (2025). Pengertian Pelajar Menurut Para Ahli. Diakses 16 Maret 2025 dari <https://www.tribratanewsbantul.id/2016/04menurut-para-ahli.html>